

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan mengenai pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku anak Dalam (SAD) dapat dilihat bahwa seharusnya pemerintah harus telah merancang berbagai strategi untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan, namun pada realistik dilapangan menunjukkan bahwa belum adanya strategi yang berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari strategi yang dilakukan hanya berupa pengarahannya terhadap Suku Anak Dalam (SAD) sama halnya seperti program yang mereka buat.

Dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap Suku anak dalam (SAD) padahal strategi menjadi salah satu faktor yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pemenuhan hak pendidikan. Strategi-strategi itu dapat berupa pemenuhan sosialisasi terhadap masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), peningkatan akses pendidikan serta pemerataan akses pendidikan. Namun pada

kenyataanya hal tersebut belum dilakukan atau belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa itu sendiri.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala pemenuhan hak pendidikan dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku Anak Dalam (SAD) tentunya bukan suatu perkara yang mudah, hal itu disebabkan banyaknya hambatan atau kendala yang dialami baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi pola pikir masyarakat yang masih memprioritaskan tradisi mereka dan minimnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan, sementara itu hambatan eksternal mencakup aksesibilitas fasilitas Pendidikan, kurangnya perhatian dari pemerintah serta dukungan infrastruktur dan kebijakan terhadap kebutuhan pada Suku Anak Dalam (SAD).

Oleh karena itu, perlunya penyediaan pembangunan fasilitas Pendidikan yang mudah dijangkau oleh anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) serta program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan pada generasi muda Suku Anak Dalam (SAD). Dukungan dari pemerintah atau Lembaga Non-pemerintah seperti Lembaga Warsi serta upaya masyarakat sangat penting dalam memastikan terpenuhnya pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku Anak Dalam (SAD) terlaksana secara adil dan merata.

## 5.2 Implikasi

berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat terlihat implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. **Implikasi Teoritis**

Pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) berdasarkan Undang-Undang pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak kewajiban warga negara mendapatkan hak Pendidikan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di dalam pemenuhan hak Pendidikan masih belum merata serta belum terlaksana dengan optimal dan semestinya. Peran orang tua di butuhkan kerjasamanya dengan pemerintah desa serta Lembaga Warsi untuk membantu mengoptimalkan hak Pendidikan.

### 2. **Implikasi Praktis**

Perolehan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi terkait maupaun bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) agar dapat mengoptimalkan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) dalam memperoleh Pendidikan.

### 5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan atas kesimpulan yang telah di lakukan sebagai berikut:

1. Besar harapan kepada pemerintah Desa beserta Lembaga Warsi untuk terus mengupayakan Pendidikan yang optimal dan merata bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) agar apa yang tertuang dalam perundang-undangan dapat berjalan dengan semestinya.
2. Sebaiknya selaku Pemeintah Desa, dapat memberikan perhatian yang lebih lagi terhadap Pendidikan anak-anak yang berada di Kawasan Suku Anak Dalam guna untuk mengurangi angka putus sekolah bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) sehingga semua anak yang berada di Kawasan tersebut dapat mendapatkan merasakan Pendidikan tanpa yang mrata tanpa terkecuali.